


Jenis Layanan : SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	<p>1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kefarmasian;</p> <p>2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</p> <p>4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</p>
Persyaratan	<p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</p> <p>2 Fotokopi STRTTK, yang dilegalisir;</p> <p>3 Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;</p> <p>4 Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;</p> <p>5 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>6 Validasi KSWP;</p> <p>7 Fotocopi NPWP;</p> <p>8 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;</p> <p>9 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p>
Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[DPMPTSPK] B --> C{Memeriksa Permohonan} C -- Tidak --> D([Melengkapi Persyaratan]) C -- Ya --> E[Lengkap] E -- Ya --> F[Membuat Resi Penerimaan Berkas] F -- Ya --> G[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] G -- Ya --> H{Diizinkan} H -- Tidak --> I[Surat Penolakan] H -- Ya --> J[Cetak Surat Izin] J --> K[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)</p> <p>b Pemeriksaan berkas</p>

Komponen	Uraian
	c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
Biaya tarif	Rp. 0,-
Produk pelayanan	Surat Izin Kerja Tenaga Tehnis Kefarmasian (SIKTTK)
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Masa berlaku izin	5 (lima) tahun